

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA WONOREJO

RANCANGAN

PERATURAN DESA WONOREJO

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2013



KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA WONOREJO

RANCANGAN
PERATURAN DESA WONOREJO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 04 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 05 Tahun 2002, tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa
19. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dokumen RPJMDes 2010 s/d 2014.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2013, Tanggal 22 Januari 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
 Dan
KEPALA DESA WONOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 191.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	191.800.000,00
b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	42.300.000,00
2) Tidak Langsung	Rp.	149.500.000,00
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0,00
2) Pengeluaran	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonorejo
Pada tanggal 22 Januari 2013

KEPALA DESA WONOREJO



Lampiran : Peraturan Desa Wonorejo Kec. Glagah Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 22 Januari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan

: Belanja Desa Wonorejo

RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA WONOREJO KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	59,000,000.00	79,750,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3,500,000.00	3,500,000.00	
1.1.1.1	Hasil Usaha Pompa Air Desa	500,000.00	500,000.00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Sewa Terop dan Kursi	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.1.1.3	Usaha KSU / Simpan Pinjam Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	38,000,000.00	53,500,000.00	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA :	38,000,000.00	53,500,000.00	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	0.00	0.00	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	26,000,000.00	36,000,000.00	
1.1.2.1.3	Hasil Lelang Bengkok Sekdes	12,000,000.00	17,500,000.00	
1.1.2.2	PASAR DESA	0.00	0.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	5,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	3,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.3.2	Partisipasi Kelompok Masyarakat	2,000,000.00	5,000,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12,000,000.00	12,000,000.00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong / tenaga diuangkan	12,000,000.00	12,000,000.00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	500,000.00	750,000.00	
1.1.5.1	Jasa Surat menyurat	200,000.00	300,000.00	
1.1.5.2	Dana Sehat	300,000.00	450,000.00	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	300,000.00	300,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil PBB	300,000.00	300,000.00	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah	52,500,000.00	54,500,000.00	
1.4.1	ADD	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bansun (2 Dusun X @ Rp. 5.500.000,00)	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.4.3	Bantuan RT (8 RT X @ Rp. 250.000,00)	0.00	2,000,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	29,900,000.00	47,250,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0.00	0.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0.00	0.00	
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	0.00	0.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	29,900,000.00	47,250,000.00	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	26,400,000.00	45,600,000.00	
1.5.3.2	TPBPD	1,500,000.00	1,650,000.00	
1.5.3.3	Bantuan Operasional Program E- KTP	1,000,000.00	0.00	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	1,000,000.00	0.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0.00	0.00	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0.00	0.00	
1.6	Hibah	0.00	0.00	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0.00	0.00	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	11,000,000.00	10,000,000.00	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	11,000,000.00	10,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	152,700,000.00	191,800,000.00	



1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	51,900,000.00	42,300,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,400,000.00	2,000,000.00	
2.1.1.1	Honorarium Tim Pelaksana Desa	1,400,000.00	2,000,000.00	
2.1.1.1.1	Honorarium Ketua RT/RW/Tokoh Masyarakat	900,000.00	2,000,000.00	
2.1.1.1.2	Honorarium Kader Desa	500,000.00	0.00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	11,500,000.00	4,500,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.1.1	Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya	1,000,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.1.2	Pengurus Lembaga Desa dan Kader Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2	Belanja / Biaya Rapat Desa	1,000,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.3	Biaya Pengangkutan Perangkat Desa	8,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.4	Biaya Purna bhakti Perangkat Desa	1,000,000.00	0.00	
2.1.3	Belanja Bahan/Material	39,000,000.00	35,800,000.00	
2.1.2.4.1	Belanja ATK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.4.2	Belanja Peralatan Kantor Desa	1,000,000.00	500,000.00	
2.1.2.4.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.4.4	Pemeliharaan Pompa Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.4.5	Belanja Bahan / Material ADD	23,800,000.00	20,800,000.00	
2.1.2.4.6	Belanja Bahan / Material Bansun Menengen	5,280,000.00	5,225,000.00	
2.1.2.4.7	Belanja Bahan / Material Bansun Lengkong	5,280,000.00	5,225,000.00	
2.1.2.4.8	Biaya Umum	1,640,000.00	2,050,000.00	
2.1.4	Belanja Modal	0.00	0.00	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	100,800,000.00	149,500,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	55,100,000.00	84,450,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	25,000,000.00	36,000,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,000,000.00	18,000,000.00	
2.2.1.1.2	Penghasilan Tetap Kasun Menengen	4,000,000.00	4,500,000.00	
2.2.1.1.3	Penghasilan Tetap Kasun Lengkong	2,500,000.00	2,750,000.00	
2.2.1.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	2,500,000.00	2,750,000.00	
2.2.1.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	2,500,000.00	2,750,000.00	
2.2.1.1.6	Penghasilan Tetap Kaur Umum	0.00	2,500,000.00	
2.2.1.1.7	Penghasilan Tetap Pit. Kasi Kesmas	2,500,000.00	2,750,000.00	
2.2.1.2	Tunjangan / TPAPD Pemerintahan Desa	29,100,000.00	48,450,000.00	
2.2.1.2.1	TPAPD Kades dan Perangkat Desa lainnya	26,400,000.00	45,600,000.00	
2.2.1.2.2	TPBPD	1,500,000.00	1,650,000.00	
2.2.1.2.3	Tunjangan Kinerja Sekdes	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.2	Belanja Hibah	0.00	0.00	
2.2.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0.00	0.00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,350,000.00	3,350,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.3.2	Biaya Kegiatan sosial di Tingkat Kecamatan	350,000.00	350,000.00	
2.2.3.3	Biaya Kegiatan Porkab/Bupati cup	500,000.00	500,000.00	
2.2.3.4	Biaya Kegiatan Lomba Desa	500,000.00	500,000.00	
2.2.3.5	Pembinaan Karang Taruna	500,000.00	500,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12,250,000.00	12,250,000.00	
2.2.4.1	Biaya Operasional Pmdes	2,750,000.00	2,750,000.00	
2.2.4.2	Biaya Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.3	Biaya Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.4	Biaya Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.5	Biaya Operasional Pemuda dan Remaja	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.6	Biaya Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.7	Biaya Operasional PJOK/PJAK	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.8	Biaya Modal Simpan Pinjam	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja tak terduga	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.5.1	Belanja tak terduga	1,000,000.00	1,000,000.00	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	152,700,000.00	191,800,000.00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Wonorejo
 Pada tanggal 22 Januari 2013
KEPALA DESA WONOREJO
 ALI SADIKN
 KECAMATAN BLU



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA WONOREJO KECAMATAN GLAGAH
 KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
 KECAMATAN GLAGAH
 NOMOR : 188 / 02 / 413.322.29.1 / 2013
 TENTANG
 PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Wonorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonorejo
Pada tanggal 22 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOREJO KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027 / 01 / 413.322.29.1 / 2013**

Pada hari ini Selasa, tanggal 22, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Balai Desa Wonorejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wonorejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo menyatakan *Menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Wonorejo

1. HAMIM, SH
Ketua

2. MOH. WARSONO
Wakil Ketua

3. ABD. WACHID MURTADLO
Sekretaris

4. A. SAIFUDIN
Anggota

5. H. ABD. HADI
Anggota